

# “RELEVANSI HUKUM REPRESIF DAN RESPONSIF DALAM MEREKONSTRUKSI NEGARA DEMOKRATIS PANCASILA”

Ni Luh Sri Mahendra Dewi  
[uyickmahendra87@gmail.com](mailto:uyickmahendra87@gmail.com)

## ABSTRACT

This study raises the theme "Relevance of Repressive and Responsive Law in Reconstructing a Pancasila Democratic State", the focus of the study is on the legal character of each typology, connected with the possibility of a synthesis of legal unification. The character possessed by the legal typology and its application. Second, analyze the material content of legal typology based on legal values that are relevant to the democratic state system and Pancasila ideology as the pillars of the State and Government System based on Democracy. Third, analyzing the direction of legal substance from legal typology and sharpening the possibility of synthesis.

The results of the study found that the typologies of repressive law and responsive law have different or contradictory characters. Repressive laws represent power and are bound to the status quo, so that power tends to be effective. Responsive law places law as a means of responding to social will and public aspirations. Responsive law brings a new legal vision with the mission of adopting a new paradigm that prioritizes legal morality and substantial justice.

Keywords: Reconstruction, Responsive and Responsive Law.

## I. PENDAHULUAN

Kajian ini mengangkat tema “Relevansi Hukum Represif dan Responsif Dalam Merekonstruksi Negara Demokrasi Pancasila”, fokus kajian pada karakter hukum masing-masing tipologi, dihubungkan dengan kemungkinan penyatuan hukum secara sintesis. Karakter yang dimiliki oleh tipologi hukum dan penerapannya. Kedua, menganalisis kandungan Materiil tipologi hukum berbasis nilai-nilai hukum yang relevan dengan sistem negara demokrasi dan ideologi Pancasila sebagai pilar Negara dan Sistem Pemerintahan yang berasaskan Demokrasi. Ketiga, menganalisis arah substansi hukum

dari tipologi hukum serta mempertajam kemungkinan terjadinya sintesa.

Hasil pengkajian ditemukan bahwa tipologi hukum represif dan hukum responsif memiliki karakter yang berbeda atau saling bertentangan. Hukum represif merepresentasikan kekuasaan dan terikat pada status quo, sehingga kekuasaan cenderung efektif. Hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap kehendak sosial dan aspirasi publik. Hukum responsif membawa visi hukum baru dengan misi adopsi terhadap paradigma baru yang mengutamakan moralitas hukum dan keadilan substansial.

Oleh Kerena itu tipologi hukum yang berbeda karakter dan penerapan hukumnya dapat menjadi idealitas hukum, apabila tercipta sintesa positif secara fungsional dan proporsional dari ketiga tipologi hukum di atas, dengan tetap mempertimbangkan efektifitas karakternya masing-masing.

Esensi Teori Hukum Represif ialah sistem hukum kekuasaan yang memiliki tujuan mempertahankan kepentingan penguasa (dengan merujuk pada ketertiban akan tercipta dari penguasa yang dapat menintervensi kekuasaan secara berlebihan, dan kerap kali aturan hukum yang dibuat oleh penguasa di bentuk agar nilai aturan nya tidak mengikat sang penguasa. Esensi hukum Represif yakni sebuah sistem hukum yang diproduksi jauh dari sifat Demokrasi.

## II. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah Relevansi Hukum Represif dan Progresif dapat disintesakan menjadi Hukum Demokrasi Pancasila?
2. Subtansi Hukum dapat di telaah melalui Tipologi Karekter Hukum Represi dan Hukum Progresif.
3. Hakekat Keadilan Mensintesakan Positif dalam Merumuskan Keadilan Subtansial idealitas Hukum cerminan dari Demokrasi Pancasila

Untuk itu peneliti mencoba mengkaji hukum dalam merekontruksi Pancasila dengan Teori hukum Progresif (membentuk UU dalam mengedepankan tujuan-tujuan hukum) sehingga niscaya refrensi Pancasila dapat terbentuk.

Metode pendekatan melalui teori hukum Progresif:

- **Hukum Progresif merupakan Hukum yang Membebaskan**

Keistimewaan hukum progresif dalam salah satu perannya adalah melakukan terobosan dalam kegiatan penafsiran hukum terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hukum progresif pada dasarnya tetap mengakui pentingnya ketentuan hukum yang tertulis dan tidak terikat secara normatif, tapi bebas melakukan terobosan pemikiran hukum demi keadilan. Penafsir tidak lagi terikat pada bunyi ketentuan hukum tertulis tetapi dapat dengan bebas memaknai ketentuan hukum yang ada berdasarkan perkara yang diajukan kepadanya secara kasuistis.

Uniknya, bagi penegak hukum berpikiran progresif sumber hukum adalah rasa keadilan masyarakat yang sangat sulit mengukurnya. Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya konsep “kecerdasan

spiritual” yang dikemukakan Zohar dan Marshall bagi penegak hukum progresif ketika menafsirkan ketentuan hukum. Kecerdasan spiritual yang dimaksudkan di sini adalah peran hati nurani bagi penegak hukum dalam menangani setiap kasus hukum yang dihadapkan kepadanya. Dikaitkan dengan ilmu dalam psikologi, peran cara berpikir linier dan logika (IQ), kontribusi perasaan (EQ) harus diimbangi dengan kemampuan intuitif dari aparat penegak hukum sehingga secara holistik mampu mewujudkan keadilan. Inilah yang dimaksudkan Satjipto Rahardjo dengan tahap memasuki dimensi kedalaman yaitu mencari makna dan nilai yang tersembunyi dalam obyek yang sedang ditelaah. Dalam peran inilah konsepsi hukum progresif memainkan peran penting dalam pembebasan pemikiran hukum dari belenggu positivisme hukum yang buta dan tuli terhadap kebutuhan masyarakat terhadap keadilan.

#### **• Hukum Progresif merupakan Solusi atau Strategi Jalan Tengah**

Hukum Progresif dapat dikatakan sebagai solusi sangat berkaitan dengan kondisi hukum Indonesia yang terpuruk. Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Mahmud Kusuma menjelaskan posisi hukum yang progresif sebagai “institusi

yang secara terusmenerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat, dan lain-lain.” Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditentukan bahwa hukum progresif berada sebagai solusi dari kebuntuan hukum atas keadilan. Solusi utama yang ditawarkan adalah perubahan paradigma serta orientasi dalam memandang hukum kepada kebutuhan masyarakat (manusia). Sedangkan sebagai sebuah strategi jalan tengah pada dasarnya hukum progresif tidak secara mutlak menolak hukum tertulis hanya memberikan porsi lebih banyak pada pentingnya faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian rakyat sebagai tujuan utama dari hukum.

Hukum Progresif sebagai Gerakan

#### **• Pembebasan (Dalam Semua Tahapan Penegakan Hukum)**

Konsep hukum progresif menuntun hukum selalu ‘bergerak’ dalam mengimbangi perkembangan kebutuhan manusia yang membutuhkan jaminan dan perlindungan hukum. Artinya hukum berada pada status “law in the making” dalam pengertian hukum sebagai suatu proses dan proyek. Hukum tidak boleh terbelenggu

dalam pola pikir “apa yang dikatakan Undang-undang” melainkan membuka diri dan hati untuk menemukan keadilan. Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya mobilisasi hukum yang bertumpu pada sumber daya manusia dalam hukum untuk berani melakukan interpretasi secara progresif daripada terbelenggu dengan aturan hukum.

- **ESENSI PANCASILA DAN DEMOKRASI PANCASILA LAHIRIAH KEADILAN**

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Rumusan Pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia secara yuridis-konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara, tanpa kecuali. Rumusan Pancasila yang terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pembukaan tersebut sebagai hukum derajat tinggi yang tidak dapat diubah

secara hukum positif, maka Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bersifat final

dan mengikat bagi seluruh penyelenggara negara.<sup>1</sup>

Sebagai dasar Negara (*ground norm*)-nya bangsa Indonesia, Pancasila telah terbukti sebagai salah satu media pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Melalui kelima sila yang terkandung didalam Pancasila, menjadikan pondasi kehidupan bernegara di Indonesia menjadi kokoh terhadap ancaman yang datang baik dari luar maupun dari dalam.


Norma yang ada dalam masyarakat atau negara selalu merupakan suatu susunan yang bertingkat, seperti suatu piramida. Menurut Adolf Merkel dan Hans Kelsen, setiap kaidah hukum merupakan suatu susunan daripada kaedah-kaedah (*stufenbau des Recht*). Dalam “*stufentheorie*”-nya Hans Kelsen mengemukakan bahwa dipuncak “*stufenbau*” terdapat kaedah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan suatu kaedah fundamental. Kaedah dasar tersebut disebut “*groundnorm*” yang merupakan asas-asas

---

<sup>1</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sekjend MPR RI, Jakarta, 2012, hlm. 87-88.

hukum yang bersifat abstrak, bersifat umum dan hipotetis.<sup>2</sup>

Menurut Hans Nawiasky, dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi, yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang dasar. Berdasarkan kaidah yang lebih tinggi inilah undang-undang dasar dibentuk. Kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum dalam negara itu disebut dengan *staatsfundamentalnorm*, yang untuk bangsa Indonesia berupa Pancasila. Hakikat suatu *staatsfundamentalnorm* adalah syarat bagi berlakunya suatu undang-undang dasar karena lahir terlebih dahulu dan merupakan



akar langsung pada kehendak sejarah suatu bangsa serta keputusan bersama yang diambil oleh bangsa.<sup>3</sup>

Konsekuensi logis dari diletakkannya

Pancasila sebagai *ground norm*-nya bangsa Indonesia tentunya harus dapat diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila harus dijadikan “*way of life*” dalam diri setiap masyarakat Indonesia. Setiap aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya, maupun hukum harus senantiasa berlandaskan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila yang ada di dalam Pancasila.

Hakikat dari pembangunan di Indonesia sesungguhnya merupakan pengejawantahan dari semangat tujuan negara Indonesia sebagai mana termuat di dalam pembukaan UUD 1945. Sedangkan keberlanjutan pembangunan itu sendiri hakikatnya adalah pengamalan terhadap sila-sila didalam Pancasila.

Bagan implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut.

Bagan 1. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

*Essensi* Pancasila sebagai Landasan pembentukan perundang-undangan hakekatnya perwujudan dari kepastian dan keadilan hukum di Indonesia. Pada tiap butir sila Pancasila mengandung ayat falsafah

<sup>2</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 26.

<sup>3</sup>Riyanto Astim, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, 2006.

tertinggi sumber hukum yang ada. Mencerminkan perwujudan ketuhanan, mewujudkan HAM paling mendasar, keamanan, keadilan, dan persatuan.

Di zaman era globalisasi, implementasi nilai-nilai Pancasila ke dalam ilmu hukum dapat dilakukan dengan:

1. Kememanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat.
2. Rekomendasi selanjutnya adalah membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan/atau pembelajaran berkesinambungan yang berkelanjutan di semua lini dan wilayah. Oleh karena itu, menganggap perlu ada kurikulum di satuan pendidikan dan perguruan tinggi yaitu Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (P3KN). Menjelaskan bahwa Pancasila saat ini diajarkan dan diperkuat melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKN) dengan penekanan pada teori dan praktik. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh perkembangan global juga berdampak pada anak-anak. Pancasila di masa mendatang akan mempertahankan otoritas negara dan penegakan hukum serta menjadi pelindung hak-hak dasar warga negara sebagai manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk menanamkan kesadaran terhadap

potensi bahaya gangguan dari luar yang dapat merusak dan mengajak siswa untuk mempertahankan identitas bangsa serta meningkatkan ketahanan mental dan ideologi bangsa. Seharusnya representasi sosial tentang Pancasila yang diingat orang adalah Pancasila ideologi toleransi, Pancasila ideologi pluralisme, dan Pancasila ideologi multikulturalisme,

Representasi sosial tentang Pancasila yang dimaksud adalah kerangka acuan nilai bernegara dan berbangsa yang menjadi identitas Bangsa Indonesia. Pancasila menjadi kaidah atau norma acuan, maka implementasi nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah terlihat dalam praktik bernegara, misalnya saat pengambilan kebijakan-kebijakan politik. Pancasila bisa memberikan solusi di tengah adanya beragam ideologi seperti sosialis dan liberal serta di tengah usaha politik identitas oleh agama, etnik, dan kepentingan.

Pancasila mengandung nilai-nilai dan keyakinan yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi bangsa, nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan dalam diri setiap individu warga negara sejak usia dini. Salah satu nilai penting yang secara tersirat dalam

ideologi Pancasila adalah nilai gotong royong.

Permasalahan hukum bilamana dalam justifikasi normatif dan empiris diharapkan dapat mewujudkan suatu keadilan dan kepastian hukum, sehingga tujuan hukum bisa terwujud, dan memaksimalkan kemanfaatan yakni menghasilkan peraturan perundang-undangan yang memenuhi rasa keadilan yang berkarakteristik responsif.

Penerapan Pemerintahan Demokratis bisa terwujud dengan mengilmiahkan Pancasila, yakni Pancasila sebagai falsafah hukum Negara RI, sumber dari segala sumber hukum, maka hakikatnya Pancasila wajib memiliki:

1. Referensi Pancasila
2. Teori Pancasila
3. Normatif Pancasila
4. Praktek Pancasila

Pancasila sebagai cita negara (*staatsidee*). Pancasila yang juga berfungsi sebagai cita hukum (*rechtsidee*), dasar filsafat (*philosofische grondslag*), norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*), dan pandangan hidup (*weltanschauung*). Penyelenggara Negara dalam menjalankan tugas-tugasnya, untuk menjabarkan dan meralisasi isi hukum

dasar yang tak tertulis yang kemudian berpuncak pada *rechtsidee*. Sudut pandang dan pola pikir pembentuk Undang-Undang Dasar (UUD) terhadap HAM, konstitusi, dan hak-hak konstitusional warga negara mengalami perubahan yang diakibatkan oleh perubahan sikap-sikap pandangan dunia, internasionalisme dan kosmopolitanisme tentang HAM dan hak konstitusional.

Indonesia menghadapi tantangan mengenai Praktek Pancasila. Tantangan pertama adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme,ekstremisme, konsumerisme, masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Kemudian tantangan selanjutnya adalah eksklusivisme sosial.

Rekomendasi selanjutnya adalah membumikan nilai-nilai Pancasila Pancasila pada penekanan pada teori dan praktik. Pancasila di masa mendatang akan mempertahankan otoritas negara dan penegakan hukum serta menjadi pelindung hak-hak dasar warga negara sebagai manusia. Representasi sosial tentang Pancasila menjadi kaidah atau norma dan

acuan, maka implementasi nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah terlihat dalam praktik bernegara, misalnya saat pengambilan kebijakan-kebijakan politik.

Pancasila bisa memberikan solusi di tengah adanya beragam ideologi seperti sosialis dan liberal serta di tengah usaha politik identitas oleh agama, etnik, dan kepentingan. Salah satu nilai penting yang secara tersirat dalam ideologi Pancasila adalah nilai gotong royong. Mental yang sehat, maka pelaksanaan Hukum akan menuju kepastian hukum yang baik sehingga tindak pidana korupsi niscaya sirna, penyalahgunaan wewenang terpatrisistem cheking Power With Power dan esensi demokrasi mutlak akan terwujud pada Bangsa Indonesia, to be Good Government

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamid Atamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Disertasi PPS UI, 1990, Hal.305
- P.W. Brower, et.al., *Grondrechten and Conflict in Law*, Series Rechtfilosofi en Rechts theorie, Tjeenk Willink Zwolle, 1991 p.118
- Riyanto Astim, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, 2006.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 26.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sekjend MPR RI, Jakarta, 2012, hlm. 87-88.